

# DINAMIKA INSTITUSIONAL DALAM IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI ENTITAS NIRLABA PADA MASJID

Resi Ariyasa Qadri  
Politeknik Keuangan Negara STAN  
*resi.ariyasa@pknstan.ac.id*

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih jauh mengenai dinamika yang terjadi terkait implementasi standar akuntansi keuangan untuk entitas nirlaba sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pada masjid yang berada dibawah naungan yayasan. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengupas upaya yang dilakukan seorang aktor yang hendak menerapkan praktik baru dalam organisasi tempat dia bernaung dengan menjelaskan tentang tekanan eksternal apa saja yang melatarbelakangi usahanya, apa motif utama dari tindakan aktor tersebut, serta cara dia mempengaruhi kebijakan organisasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah observasi partisipan selama kurun waktu Oktober 2018 s.d. Maret 2019 dan wawancara tidak terstruktur terhadap beberapa informan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Teori *institutional work* digunakan sebagai *theoretical lens* untuk memotret fenomena yang terjadi dalam rangka memenuhi fokus penelitian. Pada akhirnya, penelitian ini berhasil mengungkap fakta mengenai terjadinya tekanan koersif dalam penyusunan laporan keuangan masjid serta praktik *advocacy*, *educating*, dan *mimicry* yang dilakukan oleh aktor utama yang mengusung implementasi standar akuntansi entitas nirlaba dalam penyusunan laporan keuangan masjid. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pengurus masjid maupun entitas nirlaba lainnya untuk mengetahui tentang langkah dan praktik penerapan standar akuntansi entitas nirlaba pada pelaporan keuangan masjid.

**Kata kunci:** Akuntansi Entitas Nirlaba, *Institutional Work*, Pelaporan Keuangan Masjid.

## Abstract

*The case study is designed to apprehend the bricolage of institutional dynamics in implementing the financial accounting standards for nonprofit organization: mosque. The study's objective is to portray the role of actors in exercising a new set of practices of composing mosque financial report, and to unveil his motives as well as the external force that shaped the way the actors influenced the mosque council. The research method that was put into practice was participatory action observation during the period of October 2018 to March 2019 and several unstructured interviews to gather important information from influential sources. By incorporating institutional work theory as the theoretical lens, the study was able to uncover the facts that coercive pressure played its role by compelling the adoption of new practices in mosque financial reporting. The actors performed the institutional works of advocacy, educating, and mimicry in implementing the new practices. The results can be used as practical guidance for mosque management to implement the financial accounting standards for nonprofit organization in the mosque financial reporting.*

**Keywords:** Accounting for Nonprofit Organization, *Institutional Work*, Mosque Financial Reporting

## 1. PENDAHULUAN

Masjid, secara bahasa, adalah tempat bersujud kepada Allah Jalla Sya'nuhu dengan penuh kerendahan diri dan ketaatan (Mohamed, Aziz, Masrek, & Daud, 2014). Bagi umat islam, masjid memiliki fungsi yang lebih luas lagi, tidak hanya

tempat bersujud atau pusat peribadahan saja, melainkan juga, masjid sebagai pusat pendidikan dan taklim, pusat pengumpulan zakat, infak, sedekah, serta pusat pengkajian dan penyelesaian permasalahan umat islam (Kurniasari, 2011). Sehingga, masjid adalah tempat yang sakral dan suci bagi umat islam, tidak boleh berbuat maksiat di dalam masjid. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Al-Qahtani (2011) bahwa masjid harus dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan yang Allah *Azza Wa Jalla* ridhoi, adapun perbuatan menghalang-halangi dari memakmurkan masjid termasuk perbuatan buruk yang paling jelek dan kezaliman yang paling zalim (Al-Baqarah: 114). Mengapa masjid itu harus dimuliakan? Karena masjid, sejatinya, adalah rumah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Tidak sepatutnya rumah Allah *Azza Wa Jalla* itu sepi dari zikir dan tasbih kepada-Nya, apalagi dikotori dengan perbuatan nista dan hina. Allah *Jalla Sya'nuhu* dalam Kalam-Nya, Al-Quran, berfirman bahwa: "*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.* (Al-Jinn: 18). Tempat-tempat yang paling Allah *Rabbuna* cintai dari suatu negeri adalah masjid, karena masjid merupakan tempat dilakukan ketaatan yang dibangun pada fondasi ketakwaan (Al-Qahtani, 2011). Sang Utusan Terakhir Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di muka bumi, Muhammad *-Shallallahu Alaihi Wa Sallam-*, bersabda: "*tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya.* (Muslim, 2016).

*Alhamdulillah*, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Tidak sulit menemukan masjid di Indonesia, baik di kantor, perumahan, kampus, maupun pondok pesantren (Siregar, 2018). Bahkan, masyarakat Indonesia pun tidak segan untuk menyumbang sebagian penghasilannya untuk membiayai kebutuhan dakwah dan operasional masjid (Nariasih, Kurrohman, & Andriana, 2017). Jumlah masjid di Indonesia pun sangat besar, yaitu sekitar 248.791 masjid yang terdaftar di Kementerian Agama ([www.simas.kemenag.go.id](http://www.simas.kemenag.go.id)). Sementara itu, potensi pengumpulan zakat di Indonesia juga tidaklah kecil, bahkan menyentuh angka Rp217 Trilyun (Saubani, 2018). Apabila seluruh masjid, di Indonesia, difungsikan sebagai *baitul maal* -tempat pengumpulan dan penyaluran zakat- sebagaimana dilakukan pada zaman nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*, tentunya fungsi masjid pun akan lebih krusial lagi dalam kehidupan masyarakat di negeri ini (Wahid, Kader, &

Ahmad, 2011). Oleh karenanya, transparansi pengelolaan keuangan masjid adalah hal yang urgen untuk diwujudkan, agar kepercayaan umat islam yang menyalurkan sebagian penghasilannya untuk membiayai kegiatan masjid dapat tumbuh (Mohamed et al., 2014), sehingga mereka tidak akan berpikir panjang lagi untuk senantiasa menaruh dananya di masjid. Di sisi lain, dana yang dikelola masjid pun akan semakin bertambah, sehingga pengurus masjid memiliki dana yang cukup untuk menjalankan program dakwah masjid (Said, Mohamed, Sanusi, & Yusuf, 2013). Masjid pun akan semakin makmur.

Dengan karakteristik masjid sebagai tempat pengumpulan dana dari masyarakat, masjid dapat dikategorikan sebagai entitas nirlaba (Afifuddin & Siti-Nabiha, 2010). Tantangan terbesarnya adalah menciptakan pencatatan transaksi keuangan masjid yang transparan dan efisien (Mohamed-Azam, Zuraidah, Jaafar, Khalid, & Abd-Aziz, 2013). Di Indonesia sendiri, masjid didorong untuk berbadan hukum agar mudah diawasi sehingga masjid dapat menerima bantuan hibah serta dana sosial dari Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Bentuk badan hukum yang pas bagi masjid adalah yayasan, karena masjid merupakan entitas nirlaba. Karakteristik masjid sebagai entitas nirlaba cocok dengan karakteristik yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Mengingat vitalnya peran masjid sebagai entitas nirlaba, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, masjid pun senantiasa mendapat tekanan dari berbagai pihak, seperti: para jamaah, masyarakat sekitar, para donatur, maupun pemerintah agar pengelolaan dana masjid dapat lebih akuntabel (Yasmin, Ghafran, & Haniffa, 2018). Bahkan, para pemangku kepentingan masjid pun, secara tidak langsung, menuntut para pengurus masjid untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya: *"baru beberapa hari saya menjadi ketua DKM, saya langsung melakukan survei kepada para jamaah. Dan betapa terkejutnya saya ketika mengetahui bahwa tingkat kepuasan jamaah terhadap pelaporan keuangan masjid justru paling rendah"*, ungkap Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dari salah satu masjid di daerah Jati Padang, Jakarta Selatan (hasil wawancara, 2 Februari 2019).

Isu mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid pun seringkali menjadi isu yang sangat sensitif dan berpengaruh secara politis terhadap para jamaah dan lingkungan masyarakat sekitarnya (De-Cordier, 2009; Yasmin, Haniffa, & Hudaib, 2014). Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan bagi entitas nirlaba seperti masjid, Ikatan Akuntansi Indonesia telah merumuskan suatu standar akuntansi keuangan yang kiranya dapat membantu pengurus masjid dalam penyusunan laporan keuangan masjid, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 -PSAK 45- (Andarsari, 2017). Perlu diketahui bahwa Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia telah mencabut PSAK 45 dan menggantinya dengan menetapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 pada 11 April 2019. Akan tetapi, selama penelitian ini dijalankan pada periode Oktober 2018 s.d. Maret 2019, PSAK 45 masih berlaku. Beberapa penelitian terdahulu mengenai akuntansi keuangan masjid di Indonesia selalu menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pelaporan keuangan masjid dan urgensi penerapan akuntansi masjid berbasis PSAK 45 (Kurniasari, 2011; Nariasih et al., 2017; Rahayu, Ludigdo, & Achsin, 2017; Siregar, 2018; Siskawati, Ferdawati, & Surya, 2016), akan tetapi ada suatu fakta yang terungkap dari penelitian terdahulu tersebut, bahwa sebagian besar masjid masih belum menerapkan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangannya. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang berhasil memotret upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid dalam menerapkan PSAK 45. Oleh karenanya, artikel ini ditujukan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang terjadi pada bidang penelitian akuntansi keuangan masjid di Indonesia dengan menjawab pertanyaan penelitian: (1) *tekanan eksternal apa saja yang mendorong suatu entitas nirlaba (masjid) agar dapat mengaplikasikan PSAK 45?* (2) *bagaimana cara yang ditempuh manajemen masjid dalam mengaplikasikan PSAK 45 sebagai basis pelaporan keuangan masjid?*

Untuk mengupas seluk beluk penerapan PSAK 45 pada entitas nirlaba, objek studi yang peneliti pilih adalah salah satu masjid kenamaan di daerah Grogol, Limo, Depok, Jawa Barat, yang sedang menerapkan standar dimaksud dalam pelaporan keuangannya, yaitu Masjid Al-Muhajirin Wal-Anshar (AMWA). Alasannya adalah masjid tersebut merupakan masjid jami yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian Agama. Selain sedang menerapkan kerangka kerja PSAK 45, masjid

tersebut memiliki banyak program unggulan yang begitu "meledak di pasaran" sehingga mengundang animo masyarakat untuk senantiasa datang memakmurkan masjid. Radio Dakwah Islam "Syiar Tauhid 675 AM", Badan Usaha Milik Masjid, Komunitas Peduli Kemanusiaan, Program Kuliah Sabtu "Mafatihul Ilmi", Pendidikan Bahasa Arab, Program Tahsin dan Tahfizh, Kajian Bada Magrib, penyelenggaraan pendidikan dasar s.d. menengah, Pesantren Islam "Al-Wahyain" merupakan sebagian kecil dari banyak program unggulan lainnya yang dijalankan di lingkungan masjid tersebut setiap tahunnya. Bahkan, Masjid AMWA pernah dikunjungi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ketika ikut mensalati jenazah Soegeng Sarjadi, *Chief Executive Officer* Grup Kodel, di daerah Depok pada tahun 2014 yang lalu. Seluruh kegiatan masjid tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit dimana sebagian besar dana berasal dari uang sedekah dan infak yang diterima oleh masjid setiap hari, baik melalui kotak amal maupun rekening masjid. Dengan demikian, studi kasus untuk mengintip praktik pengelolaan keuangan di Masjid AMWA akan menjadi contoh yang menarik untuk disimak oleh para pengurus masjid lainnya maupun para *stakeholders* masjid mengingat laporan keuangan masjid merupakan elemen penting untuk menggambarkan tingkat akuntabilitas sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Sang Khalik, Allah *Rabbuna* (Basri, Nabiha, & Majid, 2016).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. TEORI *INSTITUTIONAL WORK* UNTUK MEMOTRET PERUBAHAN SUATU ENTITAS

*Institutional work theory* digunakan sebagai *theoretical lens* untuk memotret fenomena yang terjadi dengan mengacu kepada asumsi dasar dan kerangka pemikiran yang disarikan dari teori-teori terkait. Penggunaan kerangka pemikiran yang berasal dari teori lazim diimplementasikan dalam penelitian kualitatif (Kamayanti, 2016b). Bahkan, adanya *theoretical lens* tersebut justru akan memberikan nilai tambah terhadap suatu penelitian kualitatif (Llewelyn, 2003). Teori *institutional work* dikembangkan pertama kali oleh Lawrence dan Suddaby (2006). Teori ini menitikberatkan pada pembahasan hasil pekerjaan dan tindakan dari aktor yang berperan dalam perubahan organisasi. Selain itu, teori *institutional work* menjelaskan

pula tentang bagaimana hubungan antara *institutional entrepreneurship* dengan *institutional process* dan *deinstitutionalization* (Lawrence, Suddaby, & Leca, 2009a). Lawrence, Leca, dan Zilber (2013) kemudian mengungkapkan bahwa kerangka pemikiran yang digunakan dalam studi tentang *institutional work* terdiri dari 3 bagian/fase, yaitu: (1) *creating institutions*, (2) *maintaining institutions*, dan (3) *disrupting institutions*. Artikel ini tidak akan mengambil ketiga bagian tersebut sebagai kerangka pembahasan, melainkan hanya akan berfokus pada bagian pertama saja, yaitu *creating institutions*. Pembahasan dalam artikel ini akan menggunakan beberapa dimensi yang terdapat dalam fase "*creating institution*." Hal ini penting untuk dilakukan karena Masjid AMWA, sampai dengan saat ini, masih dalam tahap menformulasikan sistem dan mekanisme kerja yang pas agar pelaporan keuangannya dapat sesuai dengan prinsip akuntansi yang diatur dalam PSAK 45. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang paling sesuai untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam konteks ini adalah kerangka pemikiran dari fase "*creating institution*" (Dover & Lawrence, 2010; Lawrence et al., 2009a; Marshall & Rossman, 2016).

Yang dimaksud dengan fase "*creating institutions*" dalam hal ini adalah fase dimana Dewan Kemakmuran Masjid AMWA, selaku aktor, menerapkan sistem pelaporan keuangan baru berbasis PSAK 45. Fase ini juga merupakan fase yang sangat penting untuk memahami upaya apa saja yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid AMWA ketika mereka hendak mengimplementasikan sistem baru tersebut. Apa saja yang memotivasi mereka, apakah ada tekanan dari pihak eksternal yang melatarbelakangi usaha mereka, bagaimana cara mereka mempengaruhi kebijakan organisasi, dan apakah usaha mereka berhasil atau gagal pada akhirnya, itu semua merupakan sebagian kecil dimensi yang dikupas dalam fase "*creating institution*" (Lawrence, Suddaby, & Leca, 2011). Dover dan Lawrence (2010) menjelaskan bahwa fase tersebut terdiri dari beberapa subfase (Tabel 1). Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua subfase dari fase "*creating institutions*" digunakan untuk memotret tindakan krusial yang diambil oleh Dewan Kemakmuran Masjid AMWA, ketika sistem pelaporan keuangan yang baru berbasis PSAK 45 mulai dijalankan. Subfase yang mencocoki beberapa temuan yang

terungkap selama proses observasi di lapangan-lah yang ditampilkan dan dijelaskan dalam artikel ini.

Tabel 1. Subfase dari “*Creating Institution*”

<b>Bentuk <i>Institutional Work</i></b>	<b>Definisi</b>
<i>Advocacy</i>	Mobilisasi dukungan secara politis dan hukum melalui teknik persuasif secara sengaja dan langsung
<i>Defining</i>	Konstruksi sistem peraturan yang membentuk status identitas, kriteria keanggotaan, atau hierarki dalam suatu bidang
<i>Vesting</i>	Perumusan aturan yang mengenai hak kepemilikan intelektual suatu properti
<i>Constructing identities</i>	Penetapan hubungan antara aktor dengan bidang kerja tempat aktor tersebut beraktivitas
<i>Changing normative associations</i>	Menciptakan kembali hubungan antara praktik baru dengan fondasi moral-budaya yang melandasi pelaksanaan praktik tersebut
<i>Constructing normative networks</i>	Konstruksi hubungan dalam organisasi yang akan menyebabkan pengenaan sanksi terhadap individu apabila terjadi pelanggaran dalam implementasi praktik baru
<i>Mimicry</i>	Menciptakan praktik baru yang berbasis praktik lama melalui perombakan aturan dan penerapan teknologi terkini untuk memperlancar proses adopsi praktik baru tersebut
<i>Theorizing</i>	Perumusan dan pengembangan gagasan yang masih abstrak menjadi suatu gagasan riil melalui utilisasi pendekatan sebab-akibat
<i>Educating</i>	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi para aktor dalam organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam rangka mendukung implementasi praktik baru

Sumber: Dover dan Lawrence (2010)

## 2.2. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu telah mengupas tentang pelaporan keuangan masjid dan kaitannya dengan PSAK 45. Nariasih et al. (2017) melakukan penelitian tentang pelaporan keuangan masjid di sebuah kota di Jawa Timur. Mereka menganalisis apakah laporan keuangan masjid sudah sesuai dengan PSAK 45. Hasilnya adalah masjid tersebut belum menerapkan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangannya. Di kota Surabaya, Rahayu, Ludigdo, & Achsin (2017) melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Masjid Raya Al-Akbar. Mereka menjelaskan bahwa Masjid Raya Al-Akbar sedang menerapkan PSAK 45 dalam pelaporan keuangannya, bahkan telah meraih sertifikasi manajemen kualitas ISO 9001:2008. Sayangnya, penelitian tersebut lebih

menekankan pada pemaknaan konsep akuntabilitas keuangan masjid berdasarkan persepsi pengurus masjid dan tidak membahas tentang cara dan upaya pengurus masjid dalam menerapkan PSAK 45. Selanjutnya, penelitian Siregar (2018) menjelaskan tentang urgensi penerapan akuntansi keuangan masjid berbasis PSAK 45 pada 287 masjid yang berada di kota Padang. Dia berpendapat bahwa laporan keuangan masjid berbasis PSAK 45 akan memberikan informasi yang lebih akurat kepada para donatur terkait penggunaan dana masjid, apakah dana tersebut sudah digunakan dengan bijak sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan masjid atau belum. Secara umum, beberapa penelitian terdahulu tersebut belum berhasil mengungkap bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid dalam menerapkan PSAK 45. Disinilah penelitian ini mengambil peran, yaitu untuk menyajikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pengurus masjid AMWA beserta dinamika yang terjadi selama proses penerapan PSAK 45.

### 3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif berbasis teori *institutional work* untuk memotret bagaimana proses implementasi PSAK 45 dalam pelaporan keuangan Masjid AMWA. Creswell menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan rangkaian rencana dan prosedur penelitian yang mencakup keseluruhan langkah dari asumsi dasar yang dianut sampai dengan metode pengumpulan data, metode analisis, dan interpretasi (2014). Pendekatan kualitatif sangat berguna untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan suatu fenomena serta hubungan antar aktor (Marshall & Rossman, 2016). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengupas seluk-beluk penerapan PSAK 45 di masjid AMWA mengingat masih jarang masjid yang menggunakan PSAK 45 sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Padahal, akan lebih akuntabel bagi para pemangku kepentingan apabila entitas nirlaba, seperti masjid, mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (Andarsari, 2017; Kurniasari, 2011; Nariasih et al., 2017). Berdasarkan hal tersebut, metodologi yang disarankan oleh Dover dan Lawrence (2010) untuk digunakan dalam penelitian dengan karakteristik semacam ini adalah *participatory action research* (PAR).

Sejatinya, PAR merupakan salah satu bentuk dari observasi partisipatoris (Sugiyono, 2014). Hanya saja, PAR lebih condong untuk merangkul partisipan agar terlibat secara aktif dalam proses penelitian (Dover & Lawrence, 2010). Selain itu, Dover dan Lawrence menambahkan bahwa tujuan utama dari penerapan PAR dalam penelitian adalah untuk melakukan asistensi terhadap manajemen suatu organisasi dalam rangka mendorong perubahan sosial, sehingga PAR merupakan sebuah sarana untuk meraih "*a greater end*" (2010).

Pengumpulan data tidak hanya dilakukan melalui observasi saja, melainkan juga melalui pelaksanaan wawancara tidak terstruktur, keikutsertaan dalam grup aplikasi "*whatsapp*" dari Tim Penyusun Laporan Keuangan Yayasan, keikutsertaan dalam Pelatihan Manajemen Operasional dan Keuangan Masjid Berbasis Sistem Aplikasi Komputer bersama Tim Bendahara Yayasan, serta penelaahan dokumen masjid dan yayasan AMWA. Periode penelitian dilakukan dalam kurun waktu Oktober 2018 s.d. Maret 2019. Total informan untuk penelitian ini adalah 6 orang (Tabel 2). Pertanyaan yang diajukan kepada para informan bersifat tidak terstruktur agar tidak kaku sehingga para informan bisa lebih bebas dan nyaman mengungkapkan opininya. Poin utama dari pertanyaan wawancara tidak terstruktur yang diajukan bersifat fleksibel (Tabel 3). Hasil dari pengumpulan data kemudian dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan tema umum (*thematic analysis*), yang mengacu pada kerangka pemikiran dan asumsi dasar dari *theoretical lens* yang diimplementasikan (Creswell, 2007; Eisenstadt, 1989). Untuk memastikan bahwa artikel ini bebas dari bias penelitian dan tetap valid, maka konsep validitas yang diadopsi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Kamayanti bahwa riset kualitatif pada dasarnya menyuguhkan kebenaran empiris yang apa adanya dan sesuai dengan realita yang sebenarnya terjadi karena riset kualitatif bersifat nominalis atau menampilkan potret yang benar dari suatu keadaan (2016a). Oleh karena itu, uji validitas yang diaplikasikan menitikberatkan pada deskripsi yang detail serta kedekatan peneliti terhadap informan (Creswell, 2014).

Tabel 2. Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan
M1	Bendahara Masjid	Aktor kunci, penyusun laporan keuangan masjid, dan inisiator implementasi PSAK 45 pada masjid
M2	Staf Bendahara Masjid	Penyusun neraca awal masjid dan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan masjid
Y1	Ketua Yayasan	Penanggung jawab seluruh pelaksanaan program dan kegiatan masjid
Y2	Bidang Pendidikan Yayasan	Terlibat dalam perancangan kegiatan dakwah masjid serta penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang berada dibawah tanggung jawab yayasan
K1	Konsultan Pengembang Aplikasi Keuangan Masjid	Aplikasi yang dikembangkannya mampu menghasilkan laporan keuangan berbasis PSAK 45
O1	Pengurus Masjid Sukmajaya Depok	Pengguna dari aplikasi keuangan masjid berbasis PSAK 45

Tabel 3. Garis Besar Pertanyaan Wawancara

Tema Umum	Poin Pertanyaan
<i>Institutional Isomorphism</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekanan eksternal dalam penyusunan laporan keuangan masjid</li> </ul>
<i>Institutional Work</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar akuntansi dalam pelaporan keuangan masjid</li> <li>• Motif utama implementasi PSAK 45 pada masjid</li> <li>• Cara implementasi PSAK 45 pada masjid</li> <li>• Hambatan yang terjadi</li> <li>• Kiat mengatasi hambatan</li> </ul>

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. COERSWE ISOMORPHISM: TEKANAN EKSTERNAL DARI KANTOR PAJAK DEPOK

Masjid AMWA berada di bawah naungan Yayasan Al-Muhajirin Wal-Anshar (AMWA). Tidak hanya masjid, Yayasan AMWA juga menaungi beberapa organisasi pendidikan, yaitu: Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Pondok Pesantren. Yayasan tersebut berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan (KPP Depok Sawangan). Pada Bulan November 2018, Yayasan AMWA menerima surat teguran dari KPP Depok Sawangan agar segera menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan) Tahun Pajak 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, salah satu syarat penyampaian SPT PPh Badan agar dinyatakan lengkap adalah Wajib Pajak Badan harus melampirkan laporan yang menunjukkan jumlah aset, kewajiban, penerimaan, dan pengeluaran dalam rangka menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Untuk memenuhi syarat tersebut, Yayasan AMWA paling tidak harus menyusun: (1) Laporan Posisi Keuangan Tahun 2017 yang menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan aset bersih; (2) Laporan Aktivitas Tahun 2017 yang menggambarkan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan sisa lebih atas aktivitas operasional yang dilakukan oleh Yayasan AMWA selama tahun tersebut; serta (3) keterangan lain yang diperlukan.

Menariknya, SPT PPh Badan yang terakhir disampaikan kepada KPP Depok Sawangan adalah SPT PPh Badan Tahun Pajak 2013. Pada tahun tersebut, Yayasan AMWA telah menyusun Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas untuk melengkapi pelaporan SPT-nya. Mirisnya, sampai dengan tahun 2018, Yayasan AMWA belum pernah lagi menerbitkan kedua laporan tersebut, karena orang yang menyusun kedua laporan tersebut, yang juga merangkap sebagai Bendahara Yayasan AMWA, pindah ke luar kota Depok di tahun 2014, dan tidak ada lagi yang mampu untuk melanjutkan kegiatan pelaporan keuangan masjid sepeninggalnya. Di sisi lain, perlu diketahui pula bahwa laporan keuangan Yayasan pada saat itu, hanya memuat transaksi ekonomi yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid AMWA saja, sedangkan transaksi ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi pendidikan tidak dimuat dalam laporan keuangan yayasan. Alasannya adalah organisasi pendidikan tersebut hanya melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran operasional saja, sementara pencatatan atas harta yang diperolehnya tidak dilaporkan. Kemudian, hasil pencatatan tersebut tidak dikompilasikan dengan bendahara Yayasan AMWA. Usut punya usut, Bendahara Yayasan AMWA ternyata merangkap jabatan sebagai Bendahara Masjid AMWA.

Itulah salah satu alasan penting lainnya mengapa laporan keuangan Yayasan AMWA hanya melaporkan kegiatan keuangan masjid saja, dan tidak memuat

kegiatan keuangan organisasi pendidikannya. Secara umum, adanya surat teguran dari KPP Depok Sawangan pada bulan November 2018 yang meminta Yayasan AMWA untuk segera menyampaikan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2017 telah memaksa para pengurusnya untuk menyusun laporan keuangan tahun 2017 sebagai dasar informasi keuangan dari SPT yayasan. Pada awal tahun 2019, para pengurus yayasan, akhirnya, mengadakan rapat internal untuk membahas penyusunan laporan keuangan yayasan. Sempat terjadi kebingungan terkait seperti apa bentuk yang paling pas untuk laporan keuangan tahun 2017. Salah seorang peserta rapat saat itu kemudian mengusulkan untuk menggunakan standar pelaporan keuangan yang diatur dalam PSAK 45. Alasannya pun cukup sederhana. *“Nanti biar ane bantu bikin laporan keuangannya, bagaimana kalau kita pakai PSAK 45, kelihatannya sih gampang. Ntar deh, ane cari artikelnya biar kita bisa pahami dulu,”* ungkapnya (hasil observasi dari rapat internal, 6 Januari 2019). Para peserta rapat lainnya termasuk Bendahara AMWA kemudian mengiyakan usulan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang mendorong para pengurus Yayasan AMWA yang juga merangkap sebagai anggota Dewan Kemakmuran Masjid untuk menyusun laporan keuangan tahun 2017 adalah adanya surat teguran dari KPP Depok Sawangan agar Yayasan AMWA segera menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2017. Tekanan eksternal pemerintah (KPP Depok Sawangan) memaksa suatu entitas nirlaba (Yayasan AMWA) menjadi sama dengan entitas nirlaba lainnya dalam konteks: *“sama-sama wajib menyusun laporan keuangan dalam rangka pelaporan SPT PPh Badan.”* Adanya *“kesamaan perbuatan”* dan tekanan eksternal dari pemerintah, menurut DiMaggio dan Powell (1983), merupakan bentuk dari *coercive isomorphism*. Tekanan eksternal jenis ini disebabkan oleh adanya tekanan formal dan informal yang diterima oleh organisasi (DiMaggio & Powell, 1983), dimana tekanan tersebut berasal dari organisasi lainnya. Tekanan tersebut, bagi organisasi yang menerimanya, dapat dirasakan sebagai paksaan, bujukan, ataupun sebagai ajakan untuk bergabung bersama organisasi lain dalam satu *organizational field* (Boxenbaum & Jonsson, 2008). Adapun alasan penggunaan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan yayasan tahun 2017 tidak disebabkan oleh adanya paksaan dari pihak eksternal untuk mengadopsi standar akuntansi

dimaksud, melainkan hanya alasan yang sederhana dan adanya diskursi bahwa: *“standar itu sudah selayaknya untuk diikuti.”*

#### **4.2. THE WORK OF CREATING NEW PRACTICE: MEMBUMIKAN PSAK 45 SEBAGAI BASIS AKUNTANSI MASJID**

Subbab ini memotret tentang cara dan upaya yang dilakukan oleh Bendahara Yayasan AMWA yang merangkap juga sebagai Bendahara Dewan Kemakmuran Masjid AMWA (selanjutnya disebut: Bendahara AMWA), dalam mempengaruhi kebijakan organisasi agar mengadopsi PSAK 45 sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya.

##### **4.2.1. ADVOCACY WORK: MERAH LEGITIMASI VIA PROMOSI DAN LOBI**

Tidak lama setelah rapat internal di bulan Januari 2019, Bendahara AMWA yang juga bekerja di Kementerian Keuangan dan memiliki latar belakang Diploma Perpajakan dari salah satu Sekolah Tinggi Kedinasan di daerah Bintaro, Tangerang Selatan, langsung bergerak cepat dengan mengajak beberapa teman sesama alumni yang kebetulan tinggal di daerah sekitar Masjid AMWA, agar turut andil membantu Masjid AMWA dalam menyusun laporan keuangan 2017 dan melaporkan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2017. Kemudian, dia mempelajari konsep pelaporan keuangan dalam PSAK 45 melalui beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional, lalu dia membagikannya kepada para pengurus yayasan untuk dipelajari. Lawrence dan Suddaby (2006) menyebutkan bahwa tindakan *advocacy of institutional work* yang dilakukan oleh aktor dalam organisasi/entitas dapat berupa: *mempromosikan suatu aturan dan agenda tertentu atau mengungkapkan kelemahan-kelemahan aturan sebelumnya*. Dalam hal ini, bentuk *advocacy work* yang dilakukan oleh Bendahara AMWA adalah berusaha meyakinkan para pengurus Yayasan AMWA agar laporan keuangan yang disusun sebagai salah satu kelengkapan SPT PPh Badan 2017 dapat menggunakan prinsip pelaporan keuangan yang diatur dalam PSAK 45. Namun, upaya sang bendahara tidak berhenti sampai di situ, dia juga menggaet teman-teman yang satu almamater dengannya dan tinggal di sekitaran masjid untuk membantunya dalam menyusun laporan keuangan yayasan. Hal ini dilakukan setelah dia meminta dan memperoleh persetujuan dari Ketua Yayasan AMWA.

Tindakan yang dilakukan oleh sang bendahara tersebut termasuk ke dalam “one form of advocacy work” yang dinamakan “lobbying for resources” (Lawrence & Suddaby, 2006). *Advocacy work* yang dilakukan oleh Bendahara AMWA penting untuk dilakukan karena hal itu merupakan elemen penting yang digunakan oleh aktor kunci untuk memperoleh legitimasi yang dibutuhkan dalam rangka menerapkan suatu praktik baru dalam organisasi (Lawrence & Suddaby, 2006). Legitimasi! Itulah tujuan utama dari *advocacy work*, sehingga penerapan PSAK 45 akan diterima dan didukung oleh para pengurus Yayasan AMWA lainnya. Ketika usulannya ditentang oleh pihak lain, dia akan mampu untuk menghadirkan jawaban yang meyakinkan dengan diskursus dan retorikanya (Dover & Lawrence, 2010). Sehingga, *advocacy work* adalah karya nyata yang maha-penting dari upaya institutional yang dilakukan oleh sang aktor untuk mempengaruhi kapan dan bagaimana norma perilaku dalam suatu organisasi dipersepsikan (Lawrence & Suddaby, 2006). Apabila teknik *advocacy work* digunakan secara efektif, aktor dalam organisasi (dalam hal ini adalah Bendahara AMWA) dapat menentukan norma mana yang dapat diikuti dan mana yang tidak bisa ketika hendak menerapkan suatu aturan atau ide baru (Lawrence et al., 2011).

#### **4.2.2. EDUCATING WORK: JEMBATAN ANTARA TEORI DAN PRAKTIK**

Pada bulan Februari 2019, Bendahara AMWA mengajak beberapa pengurus yayasan untuk ikut serta dalam Pelatihan Manajemen Operasional dan Keuangan Masjid Berbasis Sistem Aplikasi Komputer yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Darul Muttaqin Sukmajaya Depok. Yang menjadi narasumber dalam acara tersebut, salah satunya adalah seorang Konsultan Pengembang Aplikasi Keuangan Masjid yang satu almamater dengan Bendahara AMWA. Pada dasarnya, acara tersebut hanya sebuah ajang promosi atas aplikasi yang dikembangkannya. Aplikasi tersebut mampu menghasilkan satu set laporan keuangan yang berbasis PSAK 45. Lawrence dan Suddaby (2006) menjelaskan bahwa *educating work* merupakan elemen penting dari *institutional work* yang ditujukan untuk mengkreasi suatu praktik baru, berupa: mendidik para aktor untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mendukung praktik baru tersebut. Dalam konteks ini, Bendahara AMWA, mengajak para

pengurus yayasan untuk ikut serta dalam pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK 45 di Masjid Darul Muttaqin, Sukmajaya, Depok. Selain untuk memperluas cakupannya terkait kerangka pemikiran PSAK 45, dia juga menjadi tahu akan adanya aplikasi yang dapat membantunya dalam menyusun laporan keuangan berbasis PSAK 45. Di sisi lain, *educating work* yang dilakukan oleh Bendahara AMWA itu penting sebagai jembatan penghubung antara gagasan yang berada di-“awang-awang” dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga praktik baru tersebut, yaitu pelaporan keuangan berbasis PSAK 45, dapat diimplementasikan secara mudah dan riil pada organisasi (Lawrence & Suddaby, 2006; Lawrence, Suddaby, & Leca, 2009b).

Menariknya, sebagaimana diketahui dari pelatihan manajemen keuangan masjid tersebut bahwa implementasi PSAK 45 dalam pelaporan keuangan masjid masih belum familiar dilakukan oleh sebagian besar pengurus masjid yang menjadi peserta pelatihan, sehingga perlu perubahan terhadap cara kerja dari divisi yang menyusun laporan keuangan. Sebelumnya, masjid hanya melakukan pencatatan *single entry* atas setiap transaksi keuangannya, kemudian menerbitkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan hasil pencatatan dimaksud. Apabila masjid ingin menerapkan PSAK 45, masjid harus melakukan pencatatan *double entry* yang berbeda jauh secara konseptual dengan pencatatan *single entry*. Oleh karenanya, masjid memerlukan seperangkat ilmu dan keterampilan baru dalam rangka implementasi PSAK 45 tersebut. Hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh Hargadon dan Douglas (2001), dilakukan juga oleh Thomas Alfa Edison ketika dia hendak memasarkan hasil temuan fenomenalnya, yaitu lampu listrik.

*Untuk mengaliri listrik pada sebuah gedung, Edison harus membongkar lantai dan memasukkan kabel ke dalamnya. Keterampilan yang Edison pertontonkan pada masa itu adalah keterampilan yang khusus melekat pada ahli pemasangan alarm pencuri toko. Edison pun melobi para kepala sekolah negeri di beberapa daerah untuk mengembangkan program pelatihan teknologi listrik. Ketika upaya lobi tersebut mentok, Edison pun mengembangkan program pelatihan sendiri untuk memfasilitasi lampu listrik hasil temuannya (Hargadon & Douglas, 2001).*

#### 4.2.3. MIMICRY WORK: MENDEKATKAN PRAKTIK LAMA DENGAN PRAKTIK BARU

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktik akuntansi masjid yang lazim dilakukan adalah *"single entry accounting."* Apabila masjid ingin menerapkan PSAK 45, maka masjid harus mengubah pendekatan akuntansinya dengan melakukan pencatatan *double entry* yang berbeda secara konseptual dari pencatatan *single entry*. Oleh karenanya, tujuan keikutsertaan para pengurus Yayasan AMWA dalam Pelatihan Manajemen Keuangan Masjid yang diselenggarakan pada bulan Februari 2019, sebagaimana diamini oleh Bendahara AMWA, adalah untuk menjembatani perubahan pencatatan transaksi keuangan dari *single entry accounting* menjadi *double entry accounting*, sebagai konsekuensi dari implementasi PSAK 45, dengan menggunakan aplikasi keuangan masjid. Keuntungan terbesar dari penggunaan aplikasi dimaksud adalah siapa pun yang memakainya tidak harus mengerti akuntansi berbasis PSAK 45. Yang mesti dilakukan hanyalah menginput transaksi yang terjadi, setelah itu transaksi tersebut akan diproses oleh sistem aplikasi untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan berbasis PSAK 45. Selain itu, Pelatihan Manajemen Keuangan Masjid diharapkan dapat membuka mata para pengurus Yayasan AMWA mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan berbasis PSAK 45. Di sisi lain, sang bendahara pun dapat mengintip praktik akuntansi keuangan masjid yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid lainnya. Dalam acara pelatihan tersebut, diketahui bahwa belum ada masjid yang mengadopsi PSAK 45 untuk pelaporan keuangannya. Juga tidak ada tekanan eksternal dari pemerintah kepada para pengurus masjid yang hadir untuk melaporkan SPT PPh Badan atas nama Yayasan yang menaungi masjid mereka. Secara umum, alasan utama mereka datang ke acara tersebut adalah untuk belajar tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan masjid dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan kepada para jamaahnya. Mereka pun tidak banyak tahu menahu mengenai PSAK 45 yang ditujukan untuk entitas nirlaba, seperti masjid.

Lawrence dan Suddaby (2006) menjelaskan aktor yang berusaha untuk mengkreasi praktik baru dalam suatu organisasi memiliki potensi untuk

mempengaruhi “existing sets of taken-for-granted practices,” apabila aktor tersebut mampu mengasosiasikan praktik baru dengan praktik lama melalui cara-cara yang akan mempermudah adopsi dari praktik baru tersebut. Cara-cara baru tersebut dinamakan *mimicry work* (Lawrence & Suddaby, 2006; Lawrence et al., 2011). Dalam hal ini, bentuk *mimicry work* yang dilakukan oleh Bendahara AMWA, yaitu mendekati praktik lama, berupa: *single entry accounting* yang berbasis kas, dengan praktik baru, berupa: *double entry accounting* yang berbasis akrual-PSAK 45, melalui Pelatihan Manajemen Keuangan Masjid. Dalam pelatihan tersebut, dijelaskan juga mengenai cara melakukan transisi atas perubahan pendekatan akuntansi masjid. Sejatinya, *mimicry work* dibangun di atas fondasi dari praktik lama dalam rangka memberikan legitimasi atas praktik baru (Greenwood & Suddaby, 2006; Lawrence & Suddaby, 2006). *Mimicry work* yang semodel dengan apa yang diterapkan oleh Bendahara AMWA ternyata dilaksanakan juga oleh Thomas Alfa Edison ketika dia berusaha mengubah persepsi masyarakat di zamannya terhadap lampu listrik temuannya. Hal ini diuraikan secara indah oleh Hargadon dan Douglas dalam artikel seminalnya:

*“Meskipun banyak keuntungan praktis dan teknis yang diperoleh dari adanya lampu listrik. Edison sengaja merancang lampu listriknya untuk menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem lama yang sudah mengakar di masyarakat. Edison berusaha untuk mengurangi kesenjangan antara sistem lama dengan inovasi baru temuannya”* (2001).

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. SIMPULAN

Bagi umat islam di Indonesia, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah saja, melainkan masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan taklim, pusat pengumpulan zakat, infak, sedekah, serta pusat pengkajian dan penyelesaian permasalahan umat islam. Namun, pengumpulan dana jamaah masjid yang besar tersebut tidak diikuti dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Padahal, Ikatan Akuntan Indonesia telah menyediakan Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Nirlaba (PSAK 45) yang dapat diadopsi oleh masjid untuk meningkatkan akuntabilitas keuangannya. Oleh karena itu, penelitian

ini difokuskan untuk mengupas seluk beluk dan dinamika yang terjadi dalam penerapan PSAK 45 pada salah satu masjid di Depok, Jawa Barat, yaitu Masjid Al-Muhajirin Wal-Anshar. Teori *institutional work* digunakan sebagai *theoretical lens* dalam memotret fenomena yang terjadi. Hasil penelitian ini mengungkap suatu fakta bahwa: tekanan eksternal pemerintah, dalam hal ini adalah tekanan dari Kantor Pajak Depok, telah memaksa masjid AMWA menjadi sama dengan entitas nirlaba lainnya dalam konteks: keharusan untuk menyusun laporan keuangan dalam rangka penyampaian SPT PPh Badan. Adanya kesamaan konteks dan tekanan eksternal dari pemerintah, menurut DiMaggio dan Powell (1983), merupakan bentuk dari *coercive isomorphism*. Namun, perlu dipahami bahwa *coercive pressure* tersebut hanya berupa tekanan untuk menyusun laporan keuangan saja, bukan laporan keuangan berbasis PSAK 45. Adapun alasan penggunaan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan masjid tidak disebabkan oleh adanya paksaan dari pihak eksternal, melainkan hanya alasan sederhana untuk mengikuti standar yang berlaku.

Selanjutnya, Bendahara AMWA merupakan aktor yang sangat krusial dalam proses implementasi PSAK 45 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan masjid. Bentuk *institutional work* yang dilakukan oleh Bendahara AMWA untuk menyukseskan penerapan PSAK 45 dalam pelaporan keuangan masjid adalah *advocacy*, *educating*, dan *mimicry*. Upaya *advocacy work* yang dilakukannya adalah mempromosikan suatu aturan dan agenda tertentu atau mengungkapkan kelemahan-kelemahan aturan sebelumnya; serta *lobbying for resources*. Adapun, upaya *educating work* dilakukan dalam bentuk: mengajak para pengurus yayasan untuk ikut serta dalam pelatihan penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK 45 di salah satu masjid di daerah Sukmajaya, Depok. Seiring dengan melakukan *educating work*, sang bendahara pun melakukan teknik *mimicry work* dengan cara: mendekati praktik lama, berupa: *single entry accounting* yang berbasis kas, dengan praktik baru, berupa: *double entry accounting* yang berbasis akrual -PSAK 45-, melalui Pelatihan Manajemen Keuangan Masjid.

## 5.2. SARAN

Secara umum, penelitian yang menggunakan kerangka *institutional work* sebagai *theoretical lens* selalu menyajikan pembahasan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada hubungan antara aktor utama yang mengubah wajah organisasi dengan *institutional process* dan *deinstitutionalization*. Oleh karenanya, penelitian ini berkontribusi bagi para pengurus masjid maupun entitas nirlaba lainnya sebagai acuan dalam mengaplikasikan PSAK 45 sebagai basis pelaporan keuangan masjid agar laporan keuangan masjid dapat lebih akuntabel dan transparan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penelitian ini hanya memotret proses awal penerapan PSAK 45 di masjid AMWA. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan kerangka teori *institutional work* terkait *maintaining new practice* setelah akuntansi berbasis PSAK 45 digunakan secara berkesinambungan di masjid AMWA. Sehingga, dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif yang dapat diaplikasikan pada entitas nirlaba lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, H. B., & Siti-Nabiha, A. . (2010). Towards Good Accountability: The Role of Accounting in Islamic Religious Organisations. *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, 4(6), 1141-1147. <https://doi.org/Hölters, Handbuch Unternehmenskauf>
- Al-Qahtani, S. A. (2011). *Majalah As-Sunnah* (Edisi: 07/). Surakarta, Solo: Yayasan Lajnah Istiqomah.
- Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143-152. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>
- Basri, H., Nabiha, A. K. S., & Majid, M. S. A. (2016). Accounting and Accountability in Religious Organizations : An Islamic Contemporary Scholars ' Perspective Accounting and Accountability in Religious Organizations : An Islamic Contemporary Scholars ' Perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 207-230.
- Boxenbaum, E., & Jonsson, S. (2008). Isomorphism, Diffusion and Decoupling. In R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, & R. Suddaby (Eds.), *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism* (First, pp. 78-98). <https://doi.org/10.4135/9781849200387.n3>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd ed). Thousand Oaks,CA: SAGE Publications, Inc.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- De-Cordier, B. (2009). Faith-based aid, globalisation and the humanitarian frontline: An analysis of Western-based Muslim aid organisations. *Disasters*, 33(4), 608–628. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2008.01090.x>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2095101>
- Dover, G., & Lawrence, T. B. (2010). A gap year for institutional theory: Integrating the study of institutional work and participatory action research. *Journal of Management Inquiry*, 19(4), 305–316. <https://doi.org/10.1177/1056492610371496>
- Eisenstadt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532–550.
- Greenwood, R., & Suddaby, R. (2006). Institutional Entrepreneurship In Mature Fields: The Big Five Accounting Firms. *Academy of Management Journal*, 49(1), 27–48. <https://doi.org/10.5465/AMJ.2006.20785498>
- Hargadon, A. B., & Douglas, Y. (2001). When Innovations Meet Institutions: Edison and the Design of the Electric Light. *Administrative Science Quarterly*, 46(3), 476–501. <https://doi.org/10.2307/3094872>
- Kamayanti, A. (2016a). *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi: Membumikan Religiositas* (Pertama; A. D. Mulawarmam, ed.). Malang: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kamayanti, A. (2016b). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan* (Ke Dua; A. D. Mulawarman, ed.). Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kurniasari, W. (2011). Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). *Jurnal Muqtasid*, 2(IAI 2011), 135–152.
- Lawrence, T. B., Leca, B., & Zilber, T. B. (2013). Institutional Work: Current Research, New Directions and Overlooked Issues. *Organization Studies*, 34(8), 1023–1033. <https://doi.org/10.1177/0170840613495305>
- Lawrence, T. B., & Suddaby, R. (2006). Institutions and Institutional Work. In S. R. Clegg, C. Hardy, T. B. Lawrence, & W. R. Nord (Eds.), *The SAGE Handbook of Organization Studies* (Second, pp. 215–254). <https://doi.org/10.4135/9781848608030.n7>
- Lawrence, T. B., Suddaby, R., & Leca, B. (2009a). Introduction: Theorizing and Studying Institutional Work. In T. B. Lawrence, R. Suddaby, & B. Leca (Eds.), *Institutional Work: Actors and Agency in Institutional Studies of Organizations* (First, pp. 1–28). Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Lawrence, T. B., Suddaby, R., & Leca, B. (2009b). Theorizing and Studying Institutional Work. In T. B. Lawrence, R. Suddaby, & B. Leca (Eds.), *Institutional*

- Work: Actors and Agency in Institutional Studies of Organizations* (First, pp. 1–23). Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- Lawrence, T. B., Suddaby, R., & Leca, B. (2011). Institutional work: Refocusing institutional studies of organization. *Journal of Management Inquiry*, 20(1), 52–58. <https://doi.org/10.1177/1056492610387222>
- Llewelyn, S. (2003). What counts as “theory” in qualitative management and accounting research? Introducing five levels of theorizing. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 16(4), 662–708. <https://doi.org/10.1108/09513570310492344>
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). Introduction. In *Designing Qualitative Research* (Sixth Edit). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Mohamed-Azam, M. A., Zuraidah, M.-S., Jaafar, N. A., Khalid, M. M., & Abd-Aziz, A. (2013). Financial Management Practices of Mosques in Malaysia. *Global Journal Al Thaqafah*, 3(1), 23–29. <https://doi.org/10.7187/GJAT302013.03.01>
- Mohamed, I. S., Aziz, N. H. A., Masrek, M. N., & Daud, N. M. (2014). Mosque Fund Management: Issues on Accountability and Internal Controls. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 189–194. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.026>
- Muslim. (2016). Kitabul Masjid, Hadis No. 671. In *Shahih Muslim*. Saudi Arabia: Maktabah Syamilah.
- Nariasih, D. Y., Kurrohman, T., & Andriana. (2017). Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 ( Studi Kasus Pada Masjid XYZ ) ( Financial Statement of Mosque Based on A Combination of PSAK Number 45 and PSAK Number 109 ( A Case Study on XYZ Mosque )). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(1), 6–11.
- Rahayu, R. A., Ludigdo, U., & Achsin, M. (2017). Transparency and Accountability of Financial Report at Surabaya Al Akbar National Mosque. *Research Journal of Finance and Accounting*, 8(18), 1–6.
- Said, J., Mohamed, A., Sanusi, Z. M., & Yusuf, S. N. S. (2013). Financial Management Practices in Religious Organizations: An Empirical Evidence of Mosque in Malaysia. *International Business Research*, 6(7), 111–119. <https://doi.org/10.5539/ibr.v6n7p111>
- Saubani, A. (2018, February 23). Kemenag: Potensi Zakat Nasional Capai Rp 217 Triliun | Republika Online. *Republika*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/02/23/p4m1gs409-kemenag-potensi-zakat-nasional-capai-rp-217-triliun>
- Siregar, L. M. (2018). Akuntansi Keuangan Mesjid: Suatu Tinjauan. *Menara Ekonomi*, IV(2), 50–58.
- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70–80. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahid, H., Kader, R. A., & Ahmad, S. (2011). Localization of Zakat Distribution and The Role of Mosque: Perceptions of Amil and Zakat Recipients in Malaysia. *International Zakat Forum*, 1-25. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Yasmin, S., Ghafran, C., & Haniffa, R. (2018). Exploring de-facto accountability regimes in Muslim NGOs. *Accounting Forum*, 42(3), 235-247. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.07.002>
- Yasmin, S., Haniffa, R., & Hudaib, M. (2014). Communicated Accountability by Faith-Based Charity Organisations. *Journal of Business Ethics*, 122(1), 103-123. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1759-2>